

RUPS TAHUNAN YANG DISELENGGARAKAN PADA TAHUN 2021

RUPS Tahunan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2021

Hari/Tanggal	29 Januari 2021
Tempat	Gedung PUSRI Lt.8 Jl Taman Anggrek Kemanggisan Jaya, Jakarta

Agenda	Keputusan
Mata Acara 1: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2021	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2021
Mata Acara 2: Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2021	Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk pengukuran Tingkat Kesehatan PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2021
Mata Acara 3: Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicator) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan pemegang saham Tahun 2021	Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicator) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan pemegang saham Tahun 2021
Mata Acara 4: Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicator) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2021	Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicator) antara Dewan Komisaris dengan pemegang saham Tahun 2021
Mata Acara 5: Penetapan penugasan pemerintah (Public Service Obligation) melalui Peraturan Menteri Pertanian untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021	Menetapkan Penetapan penugasan pemerintah (Public Service Obligation) melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021
Realisasi	Akta Notaris No. 03 tanggal 29 Januari 2021

RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020

Hari/Tanggal	30 Juni 2021
Tempat	Video Konferensi

Agenda	Keputusan
Mata Acara 1: Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020, serta Pengesahan Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 dan 2018.	- Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020. - Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 yang berakhir pada 31 Desember 2020, termasuk persetujuan Penyajian Kembali (restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode sebelumnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan Laporan Posisi Keuangan pada 1 Januari 2019 / 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00994/2.1025/AU.1/05/1122-1/1/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material”, posisi keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mata Acara 2:	Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan

Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2020.	PKBL Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: N20210609008/DC2/THA/2021 tanggal 9 Juni 2021, dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material”, neraca Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pupuk Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2020, serta laporan aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mata Acara 3: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020.	Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2019 yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Perseroan
Mata Acara 4: Penetapan Gaji/ Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021, serta tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Tahun Buku 2020.	Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 serta tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2020, akan ditetapkan secara tersendiri.
Mata Acara 5: Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun Buku 2021.	1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk Tahun Buku 2021. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk

	Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit atau persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
--	---